



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/H

STANDAR SPMI STANDAR INTEGRITAS PENELITIAN & PKM DALAM PEMBELAJARAN Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816
Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang a. Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat 1. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi] Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
4. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan **MEMUTUSKAN**
- Pertama Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Ke dua Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Ke tiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ke empat Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Rendi Nindyas, S.Kp., M. Kep
NIK. 082102019



D-III KEPERAWATAN



D-III REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN



D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS



D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KATA PENGANTAR


Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu.


Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Unit Penjaminan Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.

Banyumas, November 2019





Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kes.

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SIP/SPMI/H.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	Revisi : - Halaman : -

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		15 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		15 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		15 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		15 November 2019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/SIP/SPMI/H.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN	Revisi : - Halaman :

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a) Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b) Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c) Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d) Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Politeknik Yakpermas Banyumas.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI INTEGRITAS PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

- a) Direktur
- b) Wakil Direktur I
- c) BAAK
- d) UPPM
- e) Dosen

f) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

- a) Pemanfaatan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam program sarjana dan magister.
- b) Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- c) Tersedia bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- d) Tersedia bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

- a) Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- b) Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- c) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- d) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
- e) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

- a. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada program profesi dan magister.
- b. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- c. Ketersediaan bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
- d. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran

8. DOKUMEN TERKAIT

Laporan monev integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Bukti integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

9. REFERENSI

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016
- e. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang SistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Polteknik Yakpermas Banyumas Tahun 2019.
- g. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Yakpermas Banyumas Tahun 2019 s.d. 2029
- h. Rencana Strategis Politeknik Yakpermas Banyumas Tahun 2019 s.d. 2024

10. VERIFIKASI

Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas.